



PUTUSAN
NOMOR :49-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Budiman.
Pangkat/NRP : Sertu / 31960057750474.
Jabatan : Ba Pok Tuud (sekarang Ba Kodim).
Kesatuan : Kodim 0411 / Lampung Tengah.
Tempat/tanggal lahir : Metro / 6 April 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Selegal 15 A RT.03 RW 02Kec. Metro Timur Kodya Metro Propinsi Lampung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0411/Lampung Tengah selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/05/II/2015 tanggal 26 Januari 2015.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Danrem 043/Gatam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/05/II/2015 tanggal 15 Pebruari 2015.
 - b. Danrem 043/Gatam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 April 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/07/III/2015 tanggal 19 Maret 2015.
 - c. Danrem 043/Gatam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 17 April 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/08/IV/2015 tanggal 28 April 2015 dan dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 17 Mei 2015 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danrem 043/Gatam selaku Papera Nomor : Kep/09/V/2015 tanggal 22 Mei 2015.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 8 Maret 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/39/PMT-I/AD/III/2016 tanggal 18 Maret 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 5 Juni 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/53/PMT-I/AD/IV/2016 tanggal 6 April 2016.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas,

/ Memperhatikan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/146/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Januari tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun dua ribu lima belas bertempat di Jl. Selegal No. 15 a Rt.03 RW 02 Kec. Metro Timur Kodya Metro Propinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD thun 1996, melalui pendidikan Secata PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31960057750474, kemudian ditugaskan di Yon 411/Pandawa Kostrad dari tahun 1996 s.d 2008, kemudian mengikuti pendidikan Secaba PK, setelah dilantik pangkat Serda ditugaskan ke Kodim 0411/Lampung Tengah hingga sekarang dengan pangkat Sertu.

b. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2015 Terdakwa menelepon Saksi-6 Hamdani alias Heru untuk memesan sabu-sabu satu paket kecil, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-6 janji bertemu di daerah Tegeneneng, setelah tiba di daerah Tegeneneng tepatnya di tepi jalan, maka terjadilah transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dengan suruhan Saksi-6 yang Terdakwa tidak tahu namanya seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan sabu-sabu sebanyak satu plastik kecil 1 (satu) paket.

c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2015 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli Terdakwa di rumah Terdakwa di Jl. Selegal No. 15 a Rt.03 RW 02 Kec. Metro Timur Kodya Metro Propinsi Lampung, kemudian Terdakwa mengulangi lagi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 17 Januari 2015 di rumahnya sekira pukul 23.30 Wib.

d. Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara Narkotika jenis shabu-shabu diletakkan ke kaca/pirek lalu dibakar menggunakan korek api sampai meleleh kemudian ditunggu sampai beku kembali kemudian dibakar lalu dihisap menggunakan botol (bong).

e. Bahwa sebelum Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu kurang lebih 10 (sepuluh) kali diantaranya yang pertama pada tahun 2012 Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dibelakang rumah Sdr. Sutar yang beralamat di Desa Sukadamai Kecamatan Natar Lampung Selatan, yang kedua sampai ketujuh kalinya pada tahun 2014 Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dilakukan di rumah Terdakwa, ke delapan pada tahun 2014 Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dilakukan di belakang rumah Sdr. Joni yang beralamat di Desa Buyut Ilir Lampung Tengah, yang ke sembilan dan sepuluh kalinya Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu di rumahnya.

/ f. Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu adalah untuk menghilangkan kejenuhan bukan karena adanya resep dari dokter dan akibat yang dirasakan Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu adalah badan segar dan mengantuk hilang.

g. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2015, Terdakwa diperintahkan oleh Kapten Inf Rahmat Pasimin Kodim 0411/LT untuk pergi ke Bandar Lampung menghadap Kasi Intel Korem 043/Gatam, sesampai di Makorem 043/Gatam, Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Pelda E. Yunizar, Serma Alka Broni dan Serda Edi Anggota Staf Intel Korem 043/Gatam, selanjutnya Terdakwa diambil urinenya untuk dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat Met Tes Device dan AMP Tes Devis pada tanggal 21 Januari 2015, setelah dilakukan tes urine hasilnya positif sebagai pengguna Narkotika jenis shabu-shabu.

h. Bahwa setelah Terdakwa diketahui positif sebagai pengguna Narkotika jenis shabu-shabu kemudian pada tanggal 21 Januari 2015 sekira pukul 17.00 Wib Dandim 0411/Lampung Tengah (Letkol Czi Heri Darmica), Kasdim 0411/LT (Mayor Inf. Manurung), Kasi Intel Korem 043/Gatam (Letkol Inf Adwin) Danramil 0411/LT yaitu Saksi-2 Pelda Usman Ali, Saksi-4 Koptu Hermanto, Serka Suradimin dan Serda Jamain pergi ke rumah Terdakwa di Metro Lampung untuk melakukan pengeledahan.

i. Bahwa dalam pengeledahan tersebut Dandim 0411/LT Letkol Czi Heri Damika, Kasdim 0411/LT (Mayor Inf G. Manurung) dan Kasi Intel Korem 043/Gatam (Letkol Inf Adwin) pada saat pemeriksaan kamar Terdakwa menemukan barang berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) bungkus plastik garam inggris, 1 (satu) gulung aluminium foil, 1 (satu) bungkus plastik kecil, barang-barang tersebut ditemukan di bawah rak TV di dalam kamar, selain itu ditemukan juga buku tabungan dan uang tunai sebesar Rp 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) yang ditemukan dalam lemari pakaian di dalam rumah Terdakwa yang kemudian oleh Dandim 0411/LT diserahkan kepada istri Terdakwa yaitu Saksi-5 Sdri. lin Yenita Sulistianingsih.

j. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Propinsi Lampung yang tertuang dalam Berita acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab 80.D/HP/I/2015 tanggal 28 Januari 2015 yang ditanda tangani Dra. Hilaliah, Apt dan Dra.Mertihia Syafar, Mkn terhadap sampel urine Terdakwa ditemukan zat Narkotika jenis Amphetamine, Methylene Dioxy Met Ampetamine (MDMA) yang merupakan zat Narkotika golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan dan dibacakan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa tersebut di atas yaitu Budiman Sertu NRP. 31960057750474 telah terbukti secara sah dan meyakinkan

/ bersalah....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Dikurangi selama masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

c. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah bong alat penghisap shabu-shabu.
- b) 1 (satu) gulung kertas aluminium foil.
- c) 1 (satu) bungkus garam Inggris.
- d) 500 (lima ratus) buah plastik ukuran kecil.

Dirampas untuk dimusnakan.

2) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Berita acara Pengambilan Sumpah Urine No.Lab 80 B/HP/I/2015 atas nama Terdakwa Sertu Budiman Karim NRP. 31960057750474 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung.
- b) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Darah No Lab A/HP/I/2015 atas nama Sertu Budiman Karim NRP. 31960057750474 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung.
- c) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab 80 D/HP/I/2015 atas nama Terdakwa Sertu Budiman Karim NRP. 31960057750474 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung.
- d) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab 80 C/HP/I/2015 atas nama Terdakwa Sertu Budiman Karim NRP. 31960057750474 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh rupiah).

e. Mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa ditahan.

Membaca : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta

/ Putusan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 152-K/PM I-04/AD/XII/2016 tanggal 3 Maret 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Budiman, Sertu NRP. 31960057750474 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Berita acara Pengambilan Sumpah Urine No. Lab 80 B/HP/I/2015 atas nama Terdakwa Sertu Budiman Karim NRP. 31960057750474 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung.

b) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Darah No. Lab A/HP/I/2015 atas nama Sertu Budiman Karim NRP. 31960057750474 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung.

c) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab 80 D/HP/I/2015 atas nama Terdakwa Sertu Budiman Karim NRP. 31960057750474 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung.

d) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab 80 C/HP/I/2015 atas nama Terdakwa Sertu Budiman Karim NRP. 31960057750474 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

a) 1 (satu) buah bong alat penghisap shabu-shabu.

b) 1 (satu) gulung kertas aluminium foil.

c) 1 (satu) bungkus garam Inggris.

d) 500 (lima ratus) buah plastik ukuran kecil.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

/e. Memerintahkan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

2. Akte permohonan banding dari Terdakwa nomor : APB/152/PM I-04/AD/III/2016 tanggal 8 Maret 2016, Memori Banding dari Terdakwa tanggal 14 Maret 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan banding Terdakwa yang diajukan pada tanggal 8 Maret 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 152-K/PM I-04/AD/XII/2015 tanggal 3 Maret 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam hal Hukumnya.

Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer tidak dapat Terdakwa terima dan keberatan atas putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang, karena dalam pasal 64 undang-undang No. 34 tahun 2004 tentang TNI, dinyatakan bahwa "hukum Militer dibina dan dikembangkan oleh pemerintah untuk kepentingan penyelenggara Pertahanan Negara", berkaitan dengan ketentuan tersebut, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang tidak dengan mudah menjatuhkan pemecatan terhadap diri Terdakwa (dengan seluruh pengetahuan militer dan pengalaman Terdakwa) sangat dibutuhkan untuk kepentingan Pertahanan Negara dan dengan adanya pernyataan Panglima TNI yang mengatakan Prajurit TNI yang terlibat Narkoba yang sebatas sebagai pengguna masih dapat dibina dan diperbaiki. Atas Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang, terutama mengenai Putusan pidana tambahan ini, dengan hormat dan segala kerendahan hati Terdakwa memohon kepada Yth Majelis Hakim Tinggi-I Medan yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, berkenaan untuk mempertimbangkan kembali dengan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31960057750474, kemudian ditugaskan di Yon 11/Pandawa/Kostrad dari tahun 1996 s.d 2008 kemudian mengikuti pendidikan Secaba PK, setelah dilantik pangkat Serda ditugaskan ke Kodim 0411/Lampung Tengah hingga sekarang dengan pangkat Sertu.

b. Bahwa riwayat penugasan dari tahun 1999 s.d 2000 Kami melaksanakan tugas Operasi Pam Tas di Irian Jaya. Tahun 200 s.d 2002 Tugas Operasi Lih Kam di Nangro Aceh Darussalam dan pada tahun 2004 s.d 2006 Sat Gas Pam Teritorial di Papua, kemudian Kami telah menerima tanda Jasa Satya Lencana Raksa Kardama dan Satya Lencana Darma Nusa.

c. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan menghadap Kapten Rahmat (Pasi Min) untuk

/mengambil...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil surat jalan yang isi surat tersebut Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Kasi Intel Korem 043/Gatam.

d. Pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2015 Kami berangkat ke Korem 043/Gatam untuk menghadap Kasi Intel Korem 043/Gatam dan setelah sampai di Makorem 043/Gatam Terdakwa tidak bertemu karena Kasi Intel Korem 043/Gatam ada keperluan lain, selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk test urine yang didampingi oleh Pelda Efni Yunizar dan Serma Alka Broni ternyata hasil urine Terdakwa positif.

e. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2015 sekira pukul 17.00 Wib telah dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa yang terletak di jalan Selegai No.15 a Rt 03 Rw 02 Kec. Metro Timur Kodya Metro Bandar Lampung.

f. Bahwa pengeledahan tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Kodim 0411/LT, Kasi Intelrem 043/Gatam, Pasi Intel Kodim 0411/LT dan beberapa personil lainnya, antara lain : Pelda Usman Ali, Koptu Hermanto, pada saat dilakukan pengeledahan Terdakwa sedang berada di Korem 043/Gatam.

g. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan alat bukti berupa barang 1 (satu) buah bong alat penghisap shabu-shabu, 1 (satu) gulung kertas aluminium foil, 1 (satu) bungkus garam inggris dan 500 (lima ratus) buah plastik ukuran kecil.

h. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Bandar Lampung yang terletak di Jl. Dr. Sam Ratulangi No.103 Penengahan Bandar Lampung untuk dilakukan tes sample Urine dan sample darah.

i. Bahwa dari hasil pemeriksaan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Bandar Lampung menyatakan bahwa sample darah dan sample urine Kami ditemukan zat Narkotika jenis Amphetamine, Methylene Dioxy Met Amphetamine (MDMA).

j. Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu-shabu yaitu pada tanggal 10 Januari 2015, Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu di rumah Terdakwa di Jl. Selegai Metro Bandar Lampung dan terakhir pada tanggal 17 Januari 2015, Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Heru dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

k. Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu antara lain : bong, kaca pirem pipet, korek api gas, katembat shabu dan air, adapun caranya shabu-

shabu diletakkan di kaca pirem lalu dibakar dengan korek api sampai meleleh setelah itu dihisap dengan menggunakan bong.

l. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sekedar ingin mencoba dan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut 6 (enam) bulan lalu, setelah mengkonsumsi shabu-shabu yang Terdakwa rasakan yaitu pikiran tenang, badan terasa enak dan tidak ada beban sehingga setelah Terdakwa mengetahui ada bahayanya akibat mengkonsumsi Narkotika Terdakwa tidak lagi mengkonsumsi Narkotika sampai sekarang ini.

/m. Bahwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Bahwa dalam perbuatan yang Terdakwa lakukan ini, Terdakwa benar-benar khilaf dan tidak akan mengulangnya lagi, kepada Pimpinan kami (Panglima TNI) memohon maaf atas perbuatan yang Terdakwa telah lakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika" sesuai dengan ST Panglima TNI Nomor : STR/153/2012 tanggal 4 Mei 2012 tentang larangan keras bagi Prajurit TNI tidak ikut terlibat dalam kejahatan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika.

n. Bahwa Terdakwa menyadari apa yang Terdakwa lakukan adalah salah tapi penilaian Komandan Terdakwa setelah sekian bulan menjalani pidana, Terdakwa dinilai baik terutama di Kesatuan kami sebagai Prajurit setelah menunjukkan loyalitas, kinerja, disiplin, dan dedikasi yang tinggi terhadap Kesatuan.

o. Bapak Majelis Hakim Tinggi-I Medan yang Mulia, apapun yang Terdakwa sampaikan dalam fakta hukum ini selain ungkapan perasaan dari Terdakwa yang ingin menjelaskan secara terbuka dengan harapan Majelis Hakim Tinggi-I Medan dapat mengetahui fakta yang sesungguhnya terjadi, walaupun tetap disertai rasa cemas Terdakwa yang tidak dapat memilih pilihan lain, selain harus bertanggung jawab untuk mengikuti jalannya proses pidana melalui proses ini, sebagai wujud nyata kepatuhan terhadap hukum, karena dalam menjaga dan menegakkan sendi-sendi kehidupan Militer sering kali tindakan seorang prajurit lalai dalam kehidupan sehari-hari.

p. Bahwa di dalam pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang menyatakan pemecatan dari Dinas Militer dapat dijatuhkan kepada setiap Prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhkan hukuman berupa : "pidana mati atau penjara", pengertian berikutnya ialah bahwa berdasarkan perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak layak untuk dipisahkan dari TNI-AD.

q. Bapak Hakim Tinggi-I Medan Yang Mulia sekarang ini Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan orangtua Terdakwa dan Terdakwa memiliki 5 (lima) orang putra putri yang sangat membutuhkan biaya dan perhatian dari Terdakwa, mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi-I Medan memberikan Terdakwa sekali lagi kesempatan menjadi Prajurit yang baik dan penuh dengan kedisiplinan.

Kesimpulan ;

Bahwa dari keterangan para Saksi tidak ada satu pun dari Saksi yang pernah melihat, mendengar secara langsung Terdakwa menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu namun dikarenakan niat baik Terdakwa ingin bertobat tidak akan mengonsumsi shabu-shabu lagi, dipersidangan Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa telah mengonsumsi shabu-shabu, sedangkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan tidak ditemukan adanya barang bukti berupa shabu-shabu, adapun alat bukti berupa barang yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) bong, 1 (satu) gulung kertas aluminium foil, 1 (satu) bungkus garam Inggris dan 500 (lima ratus) lembar plastik ukuran kecil sedangkan alat bukti surat berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan dari UPTD Balai Kesehatan Bandar Lampung No. Lab.C / HP / I / 15 dan No.

/Lab....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab.D/HP/15 dalam sampel urine dan sampel darah milik Terdakwa ditemukan zat Narkotika jenis Amphetamine, Methylenedioxy Met amphetamine (MDMA).

Bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Oditur Militer dengan Pasal 127 undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang penyalahgunaan Narkotika dan karena setiap putusan harus bersifat konkrit langsung menyentuh kenyataan yang ada agar segera menghidupkan rasa keadilan dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang abstrak sehingga perlu diuji keahliannya, In casu (Terdakwa) harus dipidana dengan pidana yang paling tepat, karenanya ketentuan tentang pasal 103 ayat (1) undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Rehabilitasi wajib diterapkan sebagai pembinaan lebih lanjut kepada Terdakwa, Pasal 127 UU Narkotika penyalahgunaan Narkotika kemudian menjadi subjek yang dapat dipidana dan kehilangan hak rehabilitasinya, kecuali dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban Narkotika. Pembuktian penyalahgunaan Narkotika merupakan korban Narkotika sebagaimana diatur dalam UU Narkotika, merupakan suatu hal yang sulit karena harus melihat awal pengguna Narkotika menggunakan Narkotika dan diperlukan bukti bahwa pengguna Narkotika ketika menggunakan Narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu dan dipaksa untuk menggunakan Narkotika, dalam perkara Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan Terdakwa korban penyalahgunaan Narkotika. Dalam implementasinya Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran No. 04 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika dalam lembaga Rehabilitasi medis dan sosial dan ini yang menjadi pegangan para Hakim RI dalam memutus perkara Narkotika.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi-I Medan yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenaan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Banding dari Terdakwa untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 152-K/PM.I-04/AD/XII/2015 tanggal 3 Maret 2016.
3. Atau mengadili sendiri dengan memberikan keputusan lain yang patut dan adil menurut Majelis Hakim Militer Tinggi I Medan yang memeriksa dan memutuskan.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding yang diajukan Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah mempelajari dengan seksama isi Memori banding tersebut yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

Dalam implementasinya Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran No. 04 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika dalam lembaga Rehabilitasi medis dan sosial dan ini yang menjadi pegangan para Hakim RI dalam memutus perkara Narkotika.

Maka ternyata hal-hal sebagaimana terurai di atas, tidaklah mencerminkan hasil pemeriksaan dalam sidang, yang terungkap sebagai berikut :

/Bahwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan Terdakwa yang telah mengakui telah memakai Narkoba jenis shabu-shabu yang sudah berulang kali dan dikuatkan dengan alat bukti hasil Lab. No. Lab 80/C/HP/15 tanggal 28 Januari 2015 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Kesehatan Bandar Lampung telah ditemukan zat Narkotika jenis Amphetamine dan Methylene Met Amphetamine (MDMA) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba dan tidak menghiraukan ST Panglima TNI Nomor : STR/153/2012 tanggal 4 Mei 2012 tentang Instruksi Panglima TNI larangan bagi setiap prajurit TNI terlibat Narkotika menindak tegas setiap Prajurit dan PNS TNI yang terbukti bersalah penyalahgunaan Narkotika.

Bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang telah benar dan tepat sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian kami berpendapat :

Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan sesuai dengan tuntutan kami.

Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, baik pidana pokok maupun pidana tambahan cukup wajar dan seimbang dengan pertanggungjawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam sidang.

Berdasarkan pendapat Oditor Militer tersebut di atas, demi kebenaran dan keadilan, kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi I Medan memperkuat putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 152-K/PM I-04/AD/XII/2015 tanggal 3 Maret 2016.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori banding yang pada pokoknya memohon agar membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak sependapat dengan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapinya pada saat memberikan pertimbangannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa oleh karena kontra memori Banding Terdakwa yang pada intinya sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan mohon untuk dikuatkan, Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dan oleh karenanya tidak perlu memberikan pertimbangan secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam, putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 152-K/PM I-04/AD/XII/2015 tanggal 3 Maret 2016 yang menyatakan

/Terdakwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

1. Bahwa benar pada tanggal 9 Januari 2015 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menelpon anak buah Saksi-6 (sdr. Hamdani alias Heru) untuk memesan shabu-shabu satu paket kecil dan dijawab oleh anak buah Saksi-6 "ada", kemudian Terdakwa janji di Desa Tegineneng Kab. Pesawaran Lampung, setelah Terdakwa tiba di Desa Tegineneng tepatnya dipertengahan jalan antara rumah Terdakwa dan Desa Tegineneng, shabu-shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

2. Bahwa benar pada tanggal 10 Januari 2015 sekira pukul 00.35 Wib Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut di kamar gudang rumah Terdakwa, Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sendirian.

3. Bahwa benar pada tanggal 17 Januari 2015 Terdakwa kembali mengkonsumsi shabu-shabu kembali sebanyak $\frac{1}{2}$ paket kecil dari sisa paket yang digunakan sebelumnya dan dalam mengkonsumsi shabu-shabu tersebut sebanyak 5 (lima) hisapan.

4. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah menggunakan shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) kali yaitu :

- Pertama pada tahun 2012 Terdakwa mengkonsumsi jenis shabu-shabu bersama Sdr. Satar di belakang rumah Sdr. Satar beralamat di Desa Sukadamai Kec. Natar Lampung selain itu yang menyediakan shabu-shabu Sdr. Satar.
- Kedua sampai ketujuh kalinya pada pertengahan tahun 2014, Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu di rumah Terdakwa di Jl. Selegai No.15 A Rt.03/02 Kec. Metro Timur Prop. Lampung dan yang membeli adalah Terdakwa sendiri.
- Kedelapan pada tahun 2014 Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu di belakang rumah Sdr. Joni di Desa Buyut Ilir Lampung Tengah dan yang menyediakan adalah Sdr. Joni.
- Kesembilan dan kesepuluh Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu di rumah Terdakwa sendiri dengan cara memesan dari temannya Saksi-6 dan Terdakwa mengkonsumsi sendirian.

5. Bahwa benar Terdakwa pada akhir tahun 2014 pernah mengkonsumsi ekstasi di campur dengan minuman merk M150 sewaktu ada hajatan di rumah adik Terdakwa.

6. Bahwa benar dalam pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap shabu-shabu, 1 (satu) gulungan kertas aluminium foil, 1 (satu) bungkus garam Inggris, plastik kecil dan 2 (dua) bungkus plastik jumlah isinya lebih dari 50 (lima puluh) lembar dan buku BRI.

/7. Bahwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar selain ditemukan barang-barang dalam pengeledahan tersebut juga ditemukan uang sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang terbungkus dalam plastik warna putih yang ditemukan di lemari pakaian yang berada di ruang keluarga namun uang tersebut sudah diserahkan kepada Saksi-5 (Sdri. lin Yenita) dan buku tabungan BRI milik Saksi-5.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa dinyatakan positif pengguna Narkoba, pada tanggal 22 Januari 2015 Terdakwa dilanjutkan pemeriksaan tes urine di DKT tes urine dan hasilnya positif pengguna narkoba jenis habu-shabu selanjutnya Terdakwa dibawa ke UPTD Kesehatan Propinsi Lampung untuk di tes urine dan darah setelah itu Terdakwa kembali ke Korem 043/GATAM.

9. Bahwa benar pada tanggal 27 Januari 2015 Terdakwa oleh anggota Denpom diantar ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Lampung untuk diperiksa urine dan darah dan langsung diberikan hasil pemeriksaannya.

10. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa mengandung zat Narkotika jenis Amphetamine dan Metyline Dioxi Met Amphetamine (MDMA) berdasarkan surat No. Lab. 80.D/HP/I/15 tanggal 28 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Endang Ariani, S.Si Nip 197304232000032002, dan untuk pemeriksaan darah mengandung atau ditemukan zat Narkotika jenis amphetamine Metyline Dioxi Met Amphetamine (MDMA).

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) a UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa dalam penulisan kualifikasi tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama adalah "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", Majelis Hakim Tingkat Banding perlu untuk memperbaiki menjadi "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", karena kurang tepat dengan peristiwa yang terjadi sebagaimana dalam fakta-fakta hukum di persidangan karena untuk mendapatkan makna dari suatu hal atau dari suatu peristiwa, kata benda penyalahgunaan harus diberi tambahan pada kata kerjanya atau kata benda tersebut, atau pada suatu kata sifat (sekiranya kata tersebut adalah kata sifat), yang in casu kata benda "Penyalahgunaan" harus diberi imbuhan "an" agar peristiwa tersebut menjadi jelas maknanya.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tersebut sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah 10 (sepuluh) kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.

2. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD seharusnya ikut mendukung program Pemerintah untuk memberantas

/penyalahgunaan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalagunaan Narkotika karena saat ini Negara Indonesia sudah dalam situasi darurat Narkoba.

3. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui tentang larangan bagi Prajurit TNI terlibat dalam masalah Penyalagunaan Narkotika dan ancaman pemecatan dari Dinas Militer bagi Prajurit yang terlibat dalam masalah Narkotika, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengindahkan instruksi dari Panglima TNI tersebut dan justru Terdakwa terlibat dalam mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak pantas dilakukan dalam kapasitas sebagai Prajurit TNI-AD yang berdinastasi di Kodim 0411/Lampung Tengah dengan jabatan Terdakwa sebagai Ba Kodim 0411/Lampung Tengah seharusnya Terdakwa memberi contoh yang baik bagi prajurit lainnya maupun masyarakat dalam berperilaku utamanya dalam mentaati aturan hukum.

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya yang tentunya dapat menyulitkan pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit bila dihadapkan Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat.

6. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan Terdakwa karena sesuai ketentuan pasal 26 KUHPM Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer atau dipecat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhannya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam putusannya Nomor : 152-K/PM I-04/AD/XII/2016 tanggal 3 Maret 2016, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini masih ditahan maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) jo pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Sertu Budiman NRP. 31960057750474.

/2. Memperbaiki...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 152-K/PM.I-04/AD/XII/2016 tanggal 3 Maret 2016, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya sehingga sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Budiman Sertu NRP 31960057750474 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

4. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang an Nomor : 152-K/PM.I-04/AD/XII/2016 tanggal 3 Maret 2016, untuk selebihnya.

5. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Yan Akhmad Mulyana, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 33260 sebagai Hakim Ketua serta Hariyadi Eko Purnomo, S.H Kolonel Chk NRP. 33653 dan Weni Okianto, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP. 1910004621063 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti, Nelson Siahaan,S.H Kapten Chk NRP 544631 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Yan Akhmad Mulyana, S.H, M.H.
Kolonel Chk NRP. 33260

Hakim Anggota-I

Cap/ttd

Hariyadi Eko Purnomo,S.H
Kolonel Chk NRP . 33653

Hakim Anggota-I

Cap/ttd

Weni Okianto, S.H, M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910004621063

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Nelson Siahaan,S.H
Kapten Chk NRP 544631

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Nelson Siahaan,S.H
Kapten Chk NRP 544631

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)